

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di segala bidang di Indonesia, pemerintah tidak mungkin dapat melaksanakan, mengawasi dan mengatur secara langsung urusan di daerah. Berdasarkan UUD 1945 pasal 18 mengatur tentang pemerintah daerah bahwa Indonesia dibagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Demi efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah pusat memberikan sebagian urusan kepada daerah yaitu desentralisasi. Pada hakekatnya desentralisasi adalah pelimpahan wewenang yang mencakup penyerahan tanggung jawab kepada bawahan untuk mengambil keputusan berdasar kasus yang dihadapi, tetapi pengawasan tetap berada ditangan pusat dan pengalihan kekuasaan yakni seluruh tanggung jawab untuk kegiatan tertentu diserahkan penuh kepada penerima wewenang yaitu daerah.

Berkaitan dengan urusan yang diserahkan kepada daerah, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Otonomi daerah merupakan upaya pemerdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Otonomi daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan

kualitas kehidupan masyarakat dan mengembangkan sumber daya produktif di daerah.

Salah satu sumber keuangan daerah yang potensial dalam wilayah pemerintahan propinsi Jawa Timur adalah pajak dimana kontribusi wajib kepada negara yang dihimpun dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara maupun daerah yang sangat penting.

Tanpa pajak, maka pembangunan nasional maupun pembangunan daerah tidak akan berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan, banyak kegiatan negara maupun daerah yang sangat bergantung pada penerimaan negara maupun daerah yang berasal dari pajak. Roda pemerintahan dan pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dana dari penerimaan pajak negara maupun pajak daerah.

Salah satunya pada Undang-Undang No 28 Tahun 2009 yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (Siahaan, 2009: 7).

Pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan pajak daerah, yaitu seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBN KB, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan. Perlu disadari dengan adanya peningkatan sumber pendapatan daerah, maka pembangunan daerah akan semakin berjalan dengan lancar. Untuk

itulah pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mencoba meningkatkan minat wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak daerah. Dengan meningkatnya minat wajib pajak untuk membayar pajak. Semakin besarnya kebutuhan untuk melaksanakan pemerintahan provinsi Jawa Timur, maka diperlukan upaya yang semaksimal mungkin dalam menggali potensi-potensi sumber penerimaan.

Oleh karena itu, banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan minat wajib pajak dalam membayar pajak. Salah satunya dengan memberikan insentif pajak kepada wajib pajak pada Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak provinsi. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan primadona bagi pendapatan provinsi. Oleh sebab, itu perlu dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak agar pendapatan daerah tersebut dapat ditingkatkan dan memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Ekstensifikasi adalah dengan cara memperluas areal sumber penerimaan dan intensifikasi adalah dengan cara menyediakan sarana dan prasarana pendukung agar penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor dapat meningkat jumlahnya setiap tahun. Penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah dipergunakan untuk pembangunan di provinsi Jawa Timur. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di provinsi Jawa Timur, memberikan sumbangan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan makin banyaknya kendaraan bermotor di provinsi Jawa Timur berarti potensi jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor semakin banyak pula.

Hal inilah yang juga dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur dalam rangka menarik minat wajib pajak dan meringankan beban wajib, maka Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif Dan Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor. Yang dimana salah satu poin peraturan tersebut memberikan pembebasan (pemutihan) bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II).

Bertitik tolak pada Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2012 dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor, maka hal ini telah dilaksanakannya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap disebut Kantor Bersama SAMSAT. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan pemberian Otonomi Daerah kepada masing-masing daerah di Provinsi Jawa Timur telah membentuk Kantor Bersama SAMSAT untuk melayani di setiap daerah, salah satunya di Kantor SAMSAT Kabupaten Nganjuk. Pelayanan Kantor bersama SAMSAT digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), penelitian ulang atau pengesahan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK).

Dengan disahkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 32 Tahun 2012 tentang Program Pemutihan diharapkan memberikan keringanan bagi wajib pajak untuk tidak membayar denda pajak tahun-tahun sebelumnya yang telah terlambat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Adapun syarat yang diberikan dalam Program Pemutihan di mana pengenaan insentif, Pajak Kendaraan

Bermotor angkutan umum sebesar 25% dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor, pembebasan pokok dan sanksi administrasi kenaikan dan bunga bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya serta pembebasan sanksi administrasi bunga Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam kenyataannya pendaftaran kendaraan bermotor baru di Kabupaten Nganjuk sangat besar. Mengingat wilayah Kabupaten Nganjuk yang luas dan masyarakat membutuhkan kendaraan bermotor untuk mobilitas tinggi. Seperti yang terlihat di jalan-jalan di Kabupaten Nganjuk hampir sebagian jalan kota sudah dipenuhi kendaraan bermotor. Seperti contoh obyek Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kabupaten Nganjuk, yaitu :

Tabel 1.1
Obyek Dan Penerimaan PKB Anggaran 2010-2012 di KB. Samsat Nganjuk

Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah Penerimaan
2010	750.847	Rp 151.465.619.400
2011	787.175	Rp 160.010.831.800
2012	870.265	Rp 177.669.870.650

Sumber: Kantor Samsat Nganjuk 2012

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa dari anggaran pajak kendaraan bermotor dari tahun 2010 sampai 2011 sudah meningkat baik obyek kendaraan maupun penerimaan. Keadaan ini menimbulkan alasan untuk diadakan pemutihan yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk memiliki kendaraan

dengan atas nama sendiri baik itu baru maupun bekas, bea balik nama BBN II bebas, memberikan kemudahan terhadap wajib pajak yang melakukan penelitian ulang (her). Dengan begitu diharapkan masyarakat akan memanfaatkan keadaan dari kemudahan pembayaran pajak melalui pemutihan. Selain itu dikarenakan Kantor Bersama SAMSAT tidak dapat melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap kendaraan bermotor yang bermasalah. Kantor Bersama SAMSAT hanya dapat melakukan pemblokiran terhadap kendaraan bermotor yang bermasalah tersebut. Dalam hal penegakan hukum (*law enforcement*), Kantor Bersama SAMSAT tidak dapat melakukan penagihan aktif yaitu berupa melakukan penyitaan dan menerbitkan surat paksa terhadap wajib pajak yang belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Pada pelaksanaannya, Kantor Bersama SAMSAT hanya melakukan penagihan pasif berupa menerbitkan Super KPKB (Surat Pemberitahuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor) untuk wajib pajak yang Pajak Kendaraan Bermotornya akan jatuh tempo dan menyampaikan program penelitian ulang kepada wajib pajak yang Pajak Kendaraan Bermotornya telah jatuh tempo.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka peneliti mencoba untuk mengkaji lebih dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 32

Tahun 2012 tentang Program Pemutihan. Untuk itu penulis memilih judul

“Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 32 Tahun 2012 Tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor” (Studi Di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 32 Tahun 2012 tentang Pemutihan di Kantor Bersama SAMSAT di Kabupaten Nganjuk?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Kantor Bersama SAMSAT di Kabupaten Nganjuk dalam Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 32 Tahun 2012 Tentang Pemutihan di Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 32 Tahun 2012 tentang Pemutihan di Kantor Bersama SAMSAT di Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mendeskripsikan Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Kantor Bersama SAMSAT di Kabupaten Nganjuk dalam Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 32 Tahun 2012 tentang Pemutihan di Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi untuk dijadikan bahan rujukan memperdalam teori kebijakan dan praktek administrasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai pemutihan sebagai pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT di Kabupaten Nganjuk.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang skripsi di bawah ini disampaikan pokok-pokok pembahasan yang terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sebagai penutup diberikan deskripsi singkat mengenai sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan pustaka memuat tentang berbagai teori yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 32 Tahun

2012 Tentang Pemutihan Sebagai Salah Satu Sarana Pembayaran Pajak

Kendaraan Bermotor di Kabupaten Nganjuk.

BAB III : Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, instrument penelitian, dan analisis data yang akan digunakan dalam menyusun skripsi.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang inti dari penelitian; data-data yang diperoleh dari sumber data berdasar fokus penelitian yang telah ditetapkan dan gambaran umum lokasi penelitian kemudian analisis dari interpretasi data.

BAB V : Kesimpulan dan saran yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian dan saran yang diberikan oleh peneliti atas hasil penelitian ini.

